

KLITIH SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DISERTAI KEKERASAN (EXTRAORDINARY JUVENILE DELIQUENCY)

Hartanto

hartanto.yogya@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Abstrak

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemuda terus meningkat di Indonesia dan menjadi topik yang hangat dan menjadi tantangan hukum pidana, bahkan ketika negara sedang melaksanakan pemilihan umum atau dilanda bencana pandemi Covid-19 namun fenomena yang saat ini disebut *klitih* oleh masyarakat umum, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya kerap terjadi. Kaum muda telah dilanda oleh kurangnya Pendidikan moral dan krisis identitas. Salah satu akibatnya, muncul kelompok-kelompok pemuda yang mendirikan komunitas/geng, dan secara khusus dalam tulisan ini timbulnya "*klitih*". Tokoh masyarakat maupun agama belum dapat memberikan solusi atas permasalahan ini, bahkan kini pihak Kepolisian masih kesulitan dalam penanggulangan dan pengungkapan, karena para pemuda/ usia pelajar ini memang tidak memiliki identitas seperti halnya kelompok yang dahulu dikenal dengan nama "geng". Makalah ini menyajikan perspektif pidana dan hak asasi manusia dalam mengkaji permasalahan *klitih*, tentunya akan menyinggung pula UU tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif mengingat berita-berita tentang terjadinya *klitih* telah banyak menghiasi media. Masalah *klitih* ini merusak masa depan generasi muda dan mengancam hak asasi manusia

Kata Kunci: anak, pelaku, pidana, perilaku, kekerasan, *klitih*

Abstract

Violence perpetrated by youth groups continues to increase in Indonesia and has become a hot topic and a challenge to criminal law, even when the country is holding general elections or is hit by the Covid-19 pandemic, but this phenomenon is currently called klitih by the general public, especially the Special Region of Yogyakarta. and surrounding areas often occur. Young people have been hit by a lack of moral education and an identity crisis. One of the consequences is the emergence of youth groups that form communities/gangs, and specifically in this paper the emergence of "klitih". Community and religious leaders have not been able to provide a solution to this problem, even now the Police are still having difficulties in handling and disclosing it, because these youth/student age do not have an identity like the group formerly known as the "gang". This paper presents a criminal perspective and human rights in reviewing political issues, of course it will also touch on the law on child protection and the juvenile criminal justice system. The method used is normative juridical considering that news about the occurrence of klitih has adorned the media. This klitih problem destroys the future of the younger generation and threatens human rights

Keywords: child, perpetrator, criminal, behavior, violence, *klitih*

1. Pendahuluan



Negara Indonesia berdasarkan hukum, sesuai penjelasan pasal 1 ayat 3 UUD RI.¹ Kekerasan ada sejak peradaban manusia, namun pertanyaannya mengapa kekerasan yang dilakukan oleh anak justru mulai dan terus meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Disisi lain, manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial, yang saling membutuhkan dengan manusia lain, setiap individu mendambakan bersama-sama sehingga ada keteraturan dan keteraturan dalam hidup bersama, masyarakat sebagai wadah atau lingkungan sosial yang mempengaruhi kehidupan, maka diperlukan hukum pidana secara khusus dan secara umum perlindungan hak asasi manusia terhadap semua orang, salah satu hal yang menarik penulisan ini adalah terjadinya kekerasan yang dilakukan anak dan terus meningkat. Penelitian ini juga membatasi pada anak yang tinggal bersama keluarga (keluarga inti/saudara) sebagai hipotesa terhadap sebagian besar pelaku *klitih*. Sedangkan sebagai pembanding adalah anak jalanan dalam pandangan Okias, dkk yaitu anak yang cenderung melakukan kenakalan karena rasa nasib yang sama antara satu anak dan yang lain, di mana mereka merasakannya mereka tidak sama dengan anak-anak yang umumnya menyukai cinta orang tua mereka, memiliki aset cukup, lengkap dan nyaman fasilitas baik di rumah maupun fasilitas untuk sekolah. Adanya ketimpangan sosial menjadikan anggapan sebagian orang bahwa anak di jalan itu hanyalah sampah sosial.²

Harian Kompas pernah memberitakan sejak sekitar tahun 1990 sudah ada fenomena *klitih*, yaitu 7 Juli 1993 kala itu Kepolisian Wilayah DIY mendata geng-geng remaja di Yogyakarta.³ Penulis berpendapat berbeda bahwa berdasarkan pengamatan dilapangan dan berbagai media sosial yang sempat memberitakan/ memposting kejadian "*klitih*", tampaknya *klitih* ini tidak khusus menyasar korban yang merupakan anggota geng yang dianggap lawan, namun lebih luas yaitu siapa saja yang berpapasan dengan kelompok mereka di jalan, sehingga tampak irisan/perbedaan tujuan. Perbedaan yang lain adalah geng identik dengan kelompok yang besar dengan identitas yang lebih terbuka/jelas dan lebih mudah terdeteksi, sedangkan *klitih* ini merupakan kelompok-kelompok kecil, bahkan modus operasinya lebih sulit terdeteksi yaitu mereka melakukan "*klitih*" dengan jumlah personil kecil 1-2 orang hingga beberapa orang. Perbedaan yang lain adalah geng adalah istilah secara umum yang berasal dari luar negeri yang disebut *gangster*, sedangkan *klitih* (nglitih) berasal dari bahasa Jawa atau sebutan terhadap peristiwa kriminal tersebut di kalangan anak muda disekitaran Yogyakarta. Geng dahulu identik dengan *vandalisme*, sedangkan *klitih* tidak identik dengan *vandalisme* karena para pelaku lebih tertutup. Salah satu bentuk perilaku agresif adalah perilaku *klitih* yang dilakukan secara sengaja untuk melukai orang lain.⁴

Klitih yang dimaksud pada jaman dahulu adalah jalan-jalan untuk mengisi waktu luang, bisa juga dalam bahasa jawa dianggap jalan-jalan untuk *nglaras*, namun saat ini menjadi jalan-jalan tanpa tujuan untuk mencari musuh. Pergeseran yang lain adalah jika dahulu awalnya komunitas/kelompok satu sekolah, sekarang berkembang bisa antar sekolah, maka relatif lebih sulit terdeteksi/digeneralisir dan menjuru ke modus tindak pidana pada umumnya yang dilakukan orang dewasa.

¹ Hartanto, Eksistensi Deradikalisasi Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme, Jurnal Jurisprudentie, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm 57

² Okias Supriyanti, Enita Apriani Tarigan, Romi Mudiyantri, Ribut Tirto Wahyuni, Crime and Street Children (Study on Emas Indonesia Foundation), Law Research Research Quartely, Vol 6 No 4 (2020), (November 2020), FH Unnes, hlm 400

³ Voijogja, Apa Itu *Klitih* Jogja? Berikut Sejarah dan Awal Mula Terbentuknya, <https://jogja.voi.id/aktual/35569/apa-itu-klitih-jogja-berikut-sejarah-dan-awal-mula-terbentuknya>, diakses 19 April 2022

⁴ Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, Hartosujono, Faktor-Faktor Determinasi Perilaku *Klitih*, Fakultas psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2019, Hlm 90

Kasus *klitih* Kembali merebak di Yogyakarta Isu *klitih* kembali merebak setelah terjadi kekerasan di jalanan pada Minggu 3 April 2022 yang mengakibatkan meninggal seorang siswa SMA Bernama “DAA” putra anggota DPRD, kejadian di Gedongkuning Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian masih disusul kejadian *klitih* yang lain.⁵

Polda DIY dalam Harian Jogja, menyatakan jumlah kasus dan pelaku *klitih* di DIY meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2021, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 52 kasus *klitih* dengan dan proses hukum terhadap 91 pelaku. Kemudian sepanjang 2021 jumlahnya meningkat menjadi 58 kasus dengan proses hukum 102 pelaku, dengan komposisi sebagian besar pelaku 80 orang pelaku berstatus pelajar, dan sisanya berstatus pengangguran.⁶

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan; Kemudian dikaitkan dengan permasalahan bagaimana proses hukum pelaku yang *notabene* adalah anak dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan keadaan dewasa ini.

3. Pembahasan

a. Usia Anak

Anak merupakan aset negara yang memiliki nilai strategis dalam membawa arah eksistensi bangsa dan negara sebagai penerus masa depan. Namun, tidak setiap anak dapat berkembang yang optimal. Faktor yang mempengaruhi adalah psikologis dan biologis anak yang masih dalam masa pertumbuhan sehingga seringkali mendapatkan pengaruh baik positif maupun negatif, dan secara ekstrinsik mempengaruhi perkembangan setiap sikap dan Tindakan anak.⁷

Pengertian Batasan usia anak dapat kita peroleh dari berbagai sumber antara lain: UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, putusan MK No.1/PUU-VIII/2010, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, kesemuanya menyatakan batasa usia anak adalah dibawah 18 tahun, dan tentu juga mengacu konvensi hak anak yang diakui PBB.

Penulis berpendapat bahwa tentang usia anak dalam hal umum seperti kesehatan atau psikologi, tentunya dapat dipilah dengan usia anak dalam hukum pidana tentang anak, karena hukum pidana bersifat menimbulkan efek jera yang proporsional terhadap pelaku, hal ini tampak adanya perkembangan patologi sosial dan rasa keadilan masyarakat, meski bersifat kasuistis ataupun berdasarkan keadaan tertentu jika tidak dapat disebut darurat.

⁵ Nur Hidayah Perwitasari, Kasus *Klitih* Jogja Terbaru, Fakta Baru *Klitih*, Pelaku *Klitih* Jogja, <https://tirta.id/kasus-klitih-jogja-terbaru-fakta-baru-klitih-pelaku-klitih-jogja-ggWS>, diakses 19 April 2022

⁶ Reza P, Jumlah Kasus dan Pelaku *Klitih* di Jogja Meningkat pada 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jumlah-kasus-dan-pelaku-klitih-di-jogja-meningkat-pada-2021>, diakses 20 April 2022

⁷ Asri Lestari Rahmat, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio, Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, *Voice Justisia*, Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020, Hlm 3

b. Tindak Pidana Disertai Kekerasan

Menurut Suprpto, terdapat dugaan adanya *dalang* yang mengorganisir dan mempersiapkan para pelaku agar terorganisir dengan baik ketika saatnya beraksi, *dalang* membagi tugas antara yang mengendarai sepeda motor dan yang menyerang target (korban), sampai mengantisipasi kemungkinan patroli polisi yang melintas, hal ini disampaikan berdasar penelitian sejak 2004 hingga 2009, maka ia mendesak polisi mengusut tuntas kasus *klitih* hingga ke akar-akarnya, lebih lanjut dikatakan asumsi ini telah meningkatkan kemungkinan regenerasi di antara para pelaku, maka berakibat, kejahatan jalanan tidak akan pernah berhenti.⁸

Tindak kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tidak sebatas keinginan atau timbulnya niat jahat dari diri pelaku, dalam hal pelaku anak beberapa faktor kami duga lebih berpengaruh daripada pelaku orang dewasa; faktor yang mempengaruhi perilaku jahat:⁹

1. Faktor sosial, secara kriminologi teridentifikasi berbagai faktor lingkungan sebagai penyebab perilaku kriminal, termasuk faktor perkembangan (usia), sosial, dan ekonomi (kemiskinan)
2. Faktor psikologi, terhadap unsur *mens rea*, pengadilan pidana memperhatikan unsur-unsur psikologis yang mendasari perilaku kriminal yang terkait faktor biologis, karena keadaan psikologis seseorang mempengaruhi berbagai aspek biologinya.
3. Faktor Biologis, faktor sosial dan psikologis yang beragama meningkatkan risiko perilaku kriminal yang berkaitan dengan proses biologis, terkait kesehatan.

Pada aspek *mens rea* dan melihat realita mental kejahatan, maka anak yang melakukan *klitih* telah memiliki kemampuan membedakan salah dan benar, hal ini dapat dilihat setidaknya ketika pelaku sudah berusia 16-18 tahun (setingkat SLTA), atau dapat dilihat saat penyidikan; Hal tersebut dapat mematahkan asumsi *doli incapax* yaitu anak yang dianggap tidak mampu melakukan kejahatan. Sebagai referensi di Australia, dalam perspektif kriminologi usia yang diakui sebagai rentang *doli incapax* dalam rentang usia 10 tahun hingga sebelum 14 tahun.¹⁰

Kekerasan merupakan unsur yang cukup banyak diatur dalam hukum pidana, sehingga penulis menganggap cukup dominan, yang hakekatnya adalah sesuatu yang menyakiti dan tidak dikehendaki orang lain (korban) atau melanggar hak orang lain.

Kekerasan dapat dikategorikan kekerasan fisik dan non fisik, sedangkan *klitih* termasuk kategori kekerasan fisik dan secara *lex generalis* adalah tindak pidana. Pengertian kekerasan dalam Pasal 6 UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, atau luka berat. Maka kekerasan secara fisik akan disertai secara bersamaan kekerasan secara non fisik (psikologis).

Pada KUHP kekerasan diatur dalam Pasal 170 (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Hukuman 1e. dengan penjara maksimal 7 tahun, jika dengan sengaja merusak barang atau dengan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka; 2e. dengan penjara maksimal 9 tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh; 3e. dengan penjara maksimal 12 tahun, kekerasan

⁸ M.A. Wahad, GM Sociologist: *Klitih No Ordinary Juvenile Delinquency*, <https://www.jakartadaily.id/local/pr-1623171663/ugm-sociologist-klitih-no-ordinary-juvenile-delinquency>, diakses 14 April 2022

⁹ _____. Criminal Justice, <http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/criminal-behavior-theories/>, diakses 20 April 2022

¹⁰ Margaretha, Terlalu Muda Untuk Dipidana: Kapan Usia Yang Lebih Tepat Mulai Menerima Pertanggungjawaban Pelanggaran Pidana, <https://psikologiforensik.com/2020/04/28/terlalu-muda-untuk-pidana-kapan-usia-yang-lebih-tepat-mulai-menerima-pertanggungjawaban-pelanggaran-pidana/>, diakses 20 April 2022

menyebabkan kematian. Dalam hal ini UU SPPA mengatur ancaman 7 tahun, artinya yang dapat ditindak hanya yang memenuhi unsur bagian 2e dan 3e.

Pasal 336: (1) Diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Hukum pidana mendasarkan terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan yang mendasari dapat dipidanya pelaku adalah adanya kesalahan. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹¹ Maka pelaku *klitih* telah jelas memenuhi kesalahan, sedangkan irisannya adalah UU SPPA yang mengatur tentang usia dan kualifikasi perbuatan tertentu yang jelas menunjukkan kualifikasi bahwa anak dapat dipidana, namun acapkali tentang ancaman sanksi bagi penegak hukum yang tidak mengupayakan secara maksimal untuk diversifikasi, hal ini merupakan kendala tersendiri bagi penegak hukum, maka seyogianya penegak hukum dalam konteks ini tetap dapat bertindak tegas dan terukur.

Rentang usia 12 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun perlu dilakukan penyesuaian terkait jaraknya juga masih longgar hingga memungkinkan untuk dikurangi atau dilakukan pemilahan (*lex specialist*), agar dapat memenuhi kaidah pidana yaitu siapa yang berbuat ia harus mempertanggungjawabkan, hal ini tidak dapat dipersamakan ketika anak sebagai korban maupun saksi.

c. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak yang melakukan *klitih* adalah (manusia yang belum dewasa) dan anak yang tidak mampu mengendalikan diri dalam menunjukkan eksistensinya atau disorientasi *branding*, maka juga berbeda ketika pelaku adalah seorang anak yang pernah menjadi korban kekerasan, hal ini patut dipertimbangkan untuk membedakan anak sebagai pelaku kekerasan dengan pemberatan dan anak sebagai korban atau saksi.

Kekerasan jalanan (*street crime*) yang disebut *klitih* seakan tak kunjung akhir dan sudah berapa korban yang berjatuh tak terhitung, karena pelaku selalu dikaitkan dengan perlindungan anak, hal ini berawal dari istilah pada Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹² kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) yang kemudian diubah dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 59 (2) b menyatakan Perlindungan secara khusus terhadap anak sebagaimana sesuai ayat (1) diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, yang didalamnya tentu terdapat 3 (tiga) kategori yaitu anak yang pelaku (berkonflik dengan hukum), anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban. Ketika melihat realita saat ini maka terdapat interpretasi bahwa anak sebagai pelaku *klitih*, dipersamakan dengan anak sebagai korban sehingga harus dilindungi, sedangkan pendapat penulis

¹¹ Jefferson B. Pangemanan, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, Hlm 105

¹² Hwian Christianto, 2011, Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidanaan Anak, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Hlm 749



berbeda bahwasannya anak yang wajib dilindungi sepenuhnya adalah anak sebagai korban, dan logika yang memadai haruslah membedakan anak sebagai pelaku *klitih*, karena anak sebagai pelaku *klitih* ini adalah anak yang berfikir dengan cukup menurut hukum pidana (KUHP) bahwa ia memiliki niat dan melakukan perbuatan yang bersifat *dolus* untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain dan tentu saja melanggar hak asasi orang lain, namun hal ini dibatasi jika memang dibuktikan bahwa anak sebagai pelaku ini bersifat *culpa*, maka kealpaan ini bisa dipersamakan dengan *juvenile delinquency*.

Umur dalam kategori anak berdasar Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, menurut pendapat penulis hal ini salah satu faktor penyebab pelaku *klitih* silih-berganti (tidak menimbulkan efek jera) karena pemahaman hukum masyarakat sudah mulai membaik sehingga mengetahui bahwa sepanjang sebelum 18 tahun maka pelaku *klitih* akan mendapat perlindungan khusus sebagai anak dan tidak menghadapi sanksi represif berupa penjara, sedangkan penulis beranggapan bahwa ketika seseorang dalam usia anak, namun berniat dan dengan sengaja melakukan kekerasan yang disebut *klitih*, maka hakikatnya cara berfikir anak ini sudah tidak termasuk *juvenile delinquency*, namun sudah dapat dikategorikan perbuatan setara orang dewasa, yang sudah patut untuk diancam sanksi/dipidana setara orang dewasa, namun untuk melindunginya dilakukan sanksi/jenis pemidanaan dan pembinaan/pembatasan kebebasan yang terukur sesuai usia, lebih konkritnya adalah lapas anak yang benar-benar memadai, secara fisik bangunan maupun petugas yang mendidik/membina anak-anak tersebut.

d. Perspektif Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA pada Pasal 1 angka 1 menyatakan anak berkonflik hukum adalah anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan memiliki batasan umur 12 tahun, namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini tidak sesuai karena tidak ada penjelasan soal Batasan 18 (delapan belas) tahun jika kita melihat penjelasan pasal demi pasal UU SPPA, yaitu penjelasan Pasal 1 hanya tertera cukup jelas, tidak ada menimbang/dasarnya, sedangkan penjelasan pasal 21 (1) yang menyatakan batas umur 12 tahun yang dimaksud kategori anak untuk dapat disidangkan berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka secara logika hukum bahwa belum ada pertimbangan terhadap usia setelah 12 tahun hingga sebelum 18 tahun, dan penulis berpendapat bahwa batasan untuk dapat disidangkan sebagai anak meski berkonflik dengan hukum pada usia 12 tahun sampai 18 tahun adalah terbatas pada persidangannya saja, namun tidak dimaknai ancaman pidana harus dibawah 7 (tahun) dalam arti anak secara khusus sebagai pelaku yang terbukti berniat dan sengaja, menggunakan kekerasan berakibat luka berat/mati sepatutnya diberikan aturan yang berbeda, misal Batasan 7 (tujuh) tahun dapat diturunkan menjadi 5 (lima) tahun, dan ancaman kepada penegak hukum yang tidak mengupayakan diversi secara maksimal untuk anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kekerasan ini dikesampingkan. Pendapat ini berdasarkan realita maraknya *klitih* yang tidak kunjung tertanggulangi dan justru menjamurnya tindak pidana yang dilakukan anak. Argumentasi penulis setidaknya berdasarkan 2 (dua) hal yaitu: pertama, sosiologi hukum bahwa patologi sosial ini seakan justru berkembang atau mendapat "celah" dengan terbitnya UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, kemudian psikologis anak justru tidak terlindungi karena *klitih* tetap saja mengalami peningkatan dalam arti anak-anak lain yang bukan pelaku tindak pidana justru dapat saja terpengaruh untuk melakukan



klitih dan kedua, berdasar UU SPPA secara khusus Pasal 79 ayat (1) tentang pidana pembatasan kebebasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan; bahwa telah terdapat aturan terhadap anak yang melakukan tindak pidana disertai kekerasan, sedangkan *klitih* sudah pasti disertai kekerasan. Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki perbedaan karakteristik secara khusus dalam hal disertai kesengajaan dengan melakukan kekerasan secara fisik, usia anak yang diamankan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat tepat, namun dengan maraknya fenomena *klitih* maka penulis berpendapat bahwa tindak pidana *klitih* yang dilakukan oleh anak memiliki unsur dengan sengaja, merencanakan dan/ melakukan kekerasan/kesalahan, secara fisik, terlebih berakibat meninggalnya orang lain, memungkinkan untuk diatur tersendiri secara *specialist* dalam suatu pasal dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak maupun UU Perlindungan Anak, mengingat peraturan perundang-undangan yang ada secara sosiologi hukum belum dapat menanggulangi terjadinya fenomena *klitih*, meskipun secara *generalis* peraturan perundang-undangan tentang anak sebagai korban dan sebagai saksi telah memiliki filosofi hukum yang baik. Hal ini nampaknya perlu diupayakan adanya revisi terhadap Undang-undang, sebatas sebelum maksimalnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

e. Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara menghargai hak asasi manusia (HAM) dan menurut UUD 1945 hak asasi manusia dikategorikan *derogable right* dan non *derogable right*, sehingga hak asasi para pelaku *klitih* ini berdasarkan hukum dapat dikurangi dan bisa tidak dihargai oleh negara untuk melindungi HAM orang lain, dalam hal ini penulis melihat maraknya *klitih* telah melanggar hak asasi orang lain. Penegakan hukum dibidang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak selama ini bertitik tumpu hal yang ideal yaitu melindungi anak secara merata dalam posisi sebagai pelaku, korban, atau saksi; Namun dalam konteks pelaku *klitih* seharusnya dilakukan pemilahan dengan tetap memperhatikan prinsip yang terbaik bagi anak. Titik tumpu pada perlindungan anak sebagai pelaku ini nampaknya secara sosiologi hukum belum dapat menyelesaikan permasalahan yaitu maraknya *klitih*.

UU HAM terdapat 4(empat) rumusan pasal yang secara *letterlijk* terdapat frasa perlindungan yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum yaitu diantaranya:¹³

- 1). Terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik/ mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual;
- 2). Terlindungi dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga berpotensi mengganggu Kesehatan fisik, pendidikan, moral, kehidupan sosial, dan mental/spiritualnya;
- 3). Terlindungi dari kegiatan eksploitasi dan/ pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak; dan
- 4). Terlindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, maupun zat aditif.

Dalam konteks filsafat hukum maka cara melindungi hak asasi masyarakat umum haruslah melakukan Tindakan yang terukur terhadap masifnya *klitih* yang notabene dilakukan oleh anak. Maka berbagai alternatif bisa dilakukan dan tidak harus berupa alternatif ilmu hukum, dapat pula menggunakan perbaikan-perbaikan Pendidikan (moral/budi pekerti) sejak usia dini (sekolah dasar) dan ini *a contrario* dengan wajib belajar 9 tahun yang belum berkorelasi signifikan dengan menjadikan

¹³ Muh. Rafifnafia Hertianto, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3, 2021, hlm 561

kecerdasan emosi anak, agar tertanam diri anak untuk “mengatakan tidak terhadap kekerasan”, alternatif lain adalah perbaikan ekonomi.

Pelaku *klitih* yang merupakan anak, jika dianggap perbuatan yang bersifat kenakalan maka sudah masuk kualifikasi kenakalan luar biasa, dan kenakalan yang disengaja dengan kekerasan menimbulkan akibat merugikan, rasa tidak aman, bahkan teror bagi masyarakat secara umum, bukan hanya kepada usia anak-anak; Hal ini senada pendapat Prof. Mahfud MD yang menyarankan perlunya penindakan secara hukum yang tegas bagi pelajar (anak) yang terlibat aksi *klitih* lebih lagi yang mengakibatkan korban jiwa, maka jika pelaku terbukti melakukan pidana, dikeluarkan dari sekolah atau *drop out* dan Tindakan/ sanksi ini tidak melanggar Hak Asasi Manusia, dan lebih penting lagi, lanjutnya, harus ada upaya menciptakan situasi yang kondusif di bidang pendidikan agar perilaku brutal itu tidak mudah muncul seperti dewasa ini. Hal itu bukan hanya materi pendidikan seperti kurikulum, tetapi negara harus menciptakan lingkungan sosial yang bagus, Tindakan tegas harus diberikan kepada pelaku agar orang lain hati-hati untuk melakukan tindak kekerasan; Lembaga Pendidikan harus menciptakan situasi yang kondusif agar sikap brutal tidak mudah muncul seperti dewasa ini.¹⁴

Hak asasi manusia seseorang selalu dibatasi oleh hak asasi orang lain, maka kepentingan umum seluruh warga masyarakat harus diutamakan oleh negara, sebatas intermeso yaitu ketika masa kampanye/ pemilihan umum acapkali perilaku kekerasan kerap terjadi, maka dapat saja perilaku *klitih* ini akan menjadi lebih sulit ditanggulangi pada masa pemilihan umum 2024, dan ini akan menjadi domain memberatkan tugas penegak hukum, dalam lingkup yang lebih luas maka perilaku kekerasan ini seolah-olah seperti budaya pelajar kita, padahal sejatinya budaya kita sangat jauh dari kekerasan, apalagi budaya masyarakat Yogyakarta.

4. Penutup

Klitih memiliki motif yang acak pada terhadap sesama pelajar (anak), namun ketika mereka tidak mendapatkan kualifikasi target yang diinginkan, maka siapa saja dapat menjadi korbannya, dalam hal ini kenakalan dalam pemahaman *klitih* merupakan kenakalan yang luar biasa (*extra ordinary*). Penulis menggunakan istilah *Extra Ordinary Juvenile Delinquency*, dengan interpretasi sistematis terhadap istilah *Extra Ordinary Crime* terhadap salah satunya tindak pidana korupsi, meski menurut Prof. Romli Artasasmita pada seminar nasional 25 Februari 2022, bertema Pengembalian Kerugian Negara Menghentikan Proses Penanganan Korupsi, ia mengatakan menggunakan istilah *extra ordinary crime* masa order baru. *Extra Ordinary Juvenile Delinquency* berdasarkan bahwa anak pelaku *klitih* memang “luar biasa” yaitu menyasar sesama pelajar (bukan saja pelajar dengan target tertentu), namun dalam beberapa kasus telah terjadi korban, dan orang dewasa dengan berbagai *background*, seakan tidak selalu bermotif, bersifat agresif, dan dengan tujuan menimbulkan luka, luka berat bahkan kematian. Dalam hal korban bukan anak, maka pelaku ini tidak melihat simbol, sinkronisasi dengan yang dinyatakan Bustomi bahwa hukum tidak selalu normatif. Ini menyiratkan bahwa sifat hukum itu dinamis orang beranggapan bahwa hukum juga terletak pada simbol, mereka yang memakai simbol memiliki “kekuatan”, dan mereka yang tidak memakai simbol adalah dianggap tidak memiliki “kekuatan”¹⁵

¹⁴ Agregasi Harian Jogja, Pecat Pelaku Kekerasan Pelajar Bukan Pelanggaran HAM, <https://news.okezone.com/read/2016/12/21/510/1571923/pecat-pelaku-kekerasan-pelajar-bukan-pelanggaran-ham>, diakses 20 April 2022

¹⁵Yazid Bustomi, The Relevance of Behavior of Law Theory to Law Enforcement in Indonesia, Jurnal Hukum Prasada Hlm, Vol. 9, No. 1, Maret 2022, hlm 61

Anak pelaku tindak pidana tidak dapat dipersamakan dengan anak sebagai korban tindak pidana, karena secara hakekat yang benar-benar korban dan lebih patut dilindungi adalah anak-anak yang menjadi korban maupun saksi, sedangkan anak sebagai korban/saksi dapat saja terpengaruh menjadi pelaku dikemudian hari. Sudah saatnya hukum pidana kita memikirkan korban, tidak cenderung perlindungan HAM pelaku, yang dalam rumusan tindak pidana umumnya diawali kata “barang siapa”; Lebih lanjut dalam RUU KUHP telah ada kemajuan untuk memikirkan dan melindungi korban. Kesimpulan ini merupakan *deterrence* ketika kasus *klitih* merebak di kota-kota tertentu, dan tetap saja sambil terus mengupayakan faktor pendidikan dan optimalisasi fungsi LPKA tidak sebatas pada waktu anak dalam binaan LPKA tapi pendampingan pasca diluar LPKA yaitu perubahan perilaku anak. Sebagai penutup, masalah *klitih* (street crime) ini bukan sebatas tanggung jawab penegak hukum (negara), namun harus diawali dari tanggung jawab orang tua dan kemudian lembaga pendidikan terkait anak, jangan sampai niat kita melindungi anak sebagai pelaku justru tidak menimbulkan efek jera. Jika *klitih* ini tidak tertanggulangi dengan baik, maka beberapa tahun kedepan, kita berpotensi mendapatkan masalah dengan “*panen*” pelaku kejahatan berusia muda yang memiliki modus kekerasan/ brutal, hal ini merugikan bangsa dan negara. Saran agar penegak hukum kedepannya dapat melakukan penanggulangan dengan lebih tegas (tidak ragu-ragu).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad Fuadi , Titik Muti'ah , Hartosujono, Faktor-Faktor Determinasi Perilaku *Klitih*, Jurnal Spirits Volume 09 No.2 Mei 2019, Fakultas psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,
- Asri Lestari Rahmat, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio, Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Voice Justisia, Vol 4 No 1 , Maret 2020, Universitas Islam Madura
- Hartanto, Eksistensi Deradikalisasi Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme, Jurnal Jurisprudentie, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Hwian Christianto, Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidanaan Anak, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 Fakultas Hukum Universitas Surabaya
- Okias Supriyanti, Enita Apriani Tarigan, Romi Mudiyantri, Ribut Tirto Wahyuni, Crime and Street Children (Study on Emas Indonesia Foundation), Law Research Research Quartely, Vol 6 No 4, November 2020, FH Universitas Negeri Semarang
- Jefferson B. Pangemanan, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Muh. Rafifnafia Hertianto, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3, 2021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Okias Supriyanti, Enita Apriani Tarigan, Romi Mudiyantri, Ribut Tirto Wahyuni, Crime and Street Children (Study on Emas Indonesia Foundation), Law Research Research Quartely, Vol 6 No 4, November, 2020, FH Universitas Negeri Semarang
- Yazid Bustomi, The Relevance of Behavior of Law Theory to Law Enforcement in Indonesia, Jurnal Hukum Prasada Hlm, Vol. 9, No. 1, Maret 2022. FH Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan MK No.1/PUU-VIII/2010

Internet

Agregasi Harian Jogja, Pecat Pelaku Kekerasan Pelajar Bukan Pelanggaran HAM, <https://news.okezone.com/read/2016/12/21/510/1571923/pecat-pelaku-kekerasan-pelajar-bukan-pelanggaran-ham>, diakses 20 April 2022

Margaretha, Terlalu Muda Untuk Dipidana: Kapan Usia Yang Lebih Tepat Mulai Menerima Pertanggungjawaban Pelanggaran Pidana, <https://psikologiforensik.com/2020/04/28/terlalu-muda-untuk-pidana-kapan-usia-yang-lebih-tepat-mulai-menerima-pertanggungjawaban-pelanggaran-pidana/>, diakses 20 April 2022

M.A. Wahad, GM Sociologist: *Klitih* No Ordinary Juvenile Delinquency, <https://www.jakartadaily.id/local/pr-1623171663/ugm-sociologist-klitih-no-ordinary-juvenile-delinquency>, diakses 14 April 2022

Nur Hidayah Perwitasari, Kasus *Klitih* Jogja Terbaru, Fakta Baru *Klitih*, Pelaku *Klitih* Jogja, <https://tirto.id/kasus-klitih-jogja-terbaru-fakta-baru-klitih-pelaku-klitih-jogja-gqWS>, diakses 19 April 2022

Reza P, Jumlah Kasus dan Pelaku *Klitih* di Jogja Meningkat pada 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jumlah-kasus-dan-pelaku-klitih-di-jogja-meningkat-pada-2021>, diakses 20 April 2022

_____. Criminal Justice, <http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/criminal-behavior-theories/>, diakses 20 April 2022

VoiJogja, Apa Itu *Klitih* Jogja? Berikut Sejarah dan Awal Mula Terbentuknya, <https://jogja.voi.id/aktual/35569/apa-itu-klitih-jogja-berikut-sejarah-dan-awal-mula-terbentuknya>, diakses 19 April 2022